

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT MURNI SADAR Tbk**

**NO. 005/MS-Dir/CS/I/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PT MURNI SADAR Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT MURNI SADAR Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan dan memiliki alamat terdaftar di Kota Medan, Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ("**Perseroan**"):

1. **TJHIN TEN CHUN**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 1272021509560001, beralamat di Jalan Taman Polonia I No. 4 Medan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Presiden Komisaris; dan
2. **dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3174064208570003, beralamat di Jl. YRS III Ozone Residence Blok H 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen;

**Bahwa** :

- a. Seluruh individu yang disebutkan di atas adalah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini;
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi di mana dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- c. Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 34/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh Dewan Komisaris.

**DENGAN DEMIKIAN**, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak ARMEN CHANDRA dari jabatannya selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Menunjuk dan Mengangkat Ibu Lie Siok Kim sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi yang baru sejak berlakunya Keputusan Dewan Komisaris ini. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Murni Sadar Tbk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS  
Anggota : 1. Irene Sumargo  
2. Lie Siok Kim

(untuk selanjutnya disebut "**Komite Nominasi dan Remunerasi**")

3. Komite Nominasi dan remunerasi mempunyai masa tugas terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 01 Januari 2026, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Didalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi maupun setiap anggotanya wajib tunduk pada dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dan peraturan-peraturan Internal Perseroan.
6. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 09 Januari 2023

**DEWAN KOMISARIS**  
**PT MURNI SADAR Tbk**



**TJHIN TEN CHUN**  
Presiden Komisaris



**dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An.,**  
**KIC, MARS**  
Komisaris Independen